

**ANALISIS POLITIK HUKUM PENGATURAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh : Havid Ridho

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : *Dr. Dodi Haryono, S.HI., SH., MH*

Pembimbing 2 : *Dr. Junaidi, SH, MH,*

Alamat : Jl Sutan Syahrir No 50.a Bukit tinggi

Email : *Havid.ridho3@gmail.com* Telepon : 088279830209

ABSTRACT

Article 222 No. 7 of 2017 concerning General Elections as an entry point for political cartels, both the requirements for presidential candidates and vice presidential candidates and the procedures for presidential elections in the 1945 Constitution do not regulate the requirement threshold and the 1945 Constitution does not delegate laws to regulate condition threshold and Article 222 does not provide legal certainty because neither new parties nor old parties that do not have 20% of the seats or 25% of the valid national vote can nominate presidential and vice presidential candidates.

The purpose of writing this thesis is: first, to understand the political and legal regulations Presidential Threshold in the election of President and Vice President as regulated in Law Number 7 of 2017. Second, to find out about the arrangements Presidential Threshold In the General Election, it is in accordance with the Political and Legal Analysis of the 1945 Constitution. Third, to find out the Analysis of Legal Political Conformity Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 Linked to the 1945 Constitution. The research method in this thesis uses normative juridical research, namely research that focuses on examining the application of rules or norms in positive law. The data source used is the data source first, second and tertiary, The data collection method used in this research is firstly literature study, which is a technique for obtaining secondary data through documents related to the problem, objectives and benefits of the research, then after the data is collected it is then analyzed to draw conclusions.

Based on the research results, the first conclusion can be drawn that political legal determination Presidential Threshold in the election of the president and vice president regulated in law no. 7 of 2017 in the Law of the Republic of Indonesia of 1945 presented as a form of strengthening the presidential system, and requiring a government that is balanced and mutually controlled Second Arrangement presidential threshold in the Election Law, this actually creates a contradiction or incongruity with the spirit of the constitution, which has actually opened up the widest possible space for political parties participating in the election to nominate presidential and vice presidential candidates without being limited by the threshold for obtaining votes or seats in parliament.

Keywords: Election, presidential threshold, 1945 Constitution

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia menganut pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itulah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia. Sistem demokrasi ini diterapkan Untuk mewujudkan negara hukum yang berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pasca reformasi, bangsa Indonesia pertama kali memiliki hak untuk memilih pada penyelenggaraan Pemilu, tepatnya yakni pada tahun 1999. Pemilu 1999 tersebut merupakan pionir pelaksanaan Pemilu pada sistem politik demokratis. Penyelenggaraan Pemilu perdana tersebut juga sangat kental dengan euphoria demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarian.² A. S. S. Tambunan menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.³ Hak untuk memilih dalam Pemilu merupakan implikasi dari adanya perubahan-perubahan dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan dan diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal itu disebut dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sistem pengisian jabatan Presiden Republik Indonesia tersebut bersifat demokratis.⁴

Lahirnya regulasi baru terkait pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia membawa *threshold* pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *Electoral Threshold* sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, *Parliamentary Threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk menduduki kursi parlemen pusat, hingga *Presidential Threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.⁵ Berkaitan dengan hal itu, terdapat aturan yang dikenal sebagai *Presidensial Threshold* yang tertulis dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat politis untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 menjelaskan aturan *Presidential Threshold* adalah Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Ed.II* Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 58

²Ni'matul Huda. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Kencana.2017, hlm. 55

³ Lutfil Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 2017 Vol. 4 No. 1. hlm. 16

⁴ Azhary dalam Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014. hlm 114

⁵ Muhammad Nur Jamaluddin, *Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*, Bandung, 2016, hlm. 11

gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.⁶

Tercetusnya ketentuan ambang batas atau *Presidential Threshold* ini memiliki tujuan untuk menyeleksi bakal calon presiden dan wakil presiden agar lebih terjamin dan berkualitas. Beberapa pihak berpendapat bahwa *Presidential Threshold* merupakan sebuah kemunduran demokrasi dan tidak relevan dengan semangat konstitusi UUD NKRI 1945 dan sistem presidensial itu sendiri, karena hanya partai politik yang memiliki suara yang banyak atau partai politik yang mempunyai kursi yang banyak di parlemen saja yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, sementara partai politik dengan suara yang sedikit dan partai politik yang mempunyai kursi yang sedikit pula tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

Terdapat beberapa kasus menarik terkait penetapan ambang batas pencalonan khususnya bagi presiden yang dikenal dengan *Presidential Threshold* sebesar 20%. Hal ini mengakibatkan pro-kontra terkait efektif atau tidaknya *Presidential*

threshold menghadirkan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Syarat ambang batas yang telah diatur dalam Undang-Undang adalah penguatan partai yang juga memperkuat dari sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, memiliki kekuatan politik terutama di parlemen.⁷ Akan tetapi, berbeda dengan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas Feri Amsari, Aturan hukum Undang-Undang Konstitusi dan Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan, dan adanya ambang batas presiden membatasi publik untuk menjadi calon-calon presiden.

Hukum dan Undang-Undang pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk partisipasi dan kualitas pemimpinya.⁸

Berdasarkan permasalahan *presidential threshold* yang sudah peneliti jelaskan diatas maka perlunya politik hukum pembaharuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan presentasi *presidential threshold* yang mencapai 20% dihapuskan sehingga membuka peluang untuk lebih banyaknya pilihan calon terbaik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 222

⁷Viva.co.id, Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 persen. <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>, dia kses pada 6 April 2023

⁸Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d3567236/tolakpresidential-threshold-demokrat> membatascapresalternatif diakses pada 6 April 2023, pukul 10.00 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 kaitannya dengan *Presidential Threshold*?
2. Bagaimana politik hukum pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
3. Bagaimana analisis kesesuaian Politik Hukum *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikaitkan dengan UUD 1945?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 kaitannya dengan *Presidential Threshold*.
- b. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- c. Untuk mengetahui analisis Kesesuaian Politik Hukum *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikaitkan dengan UUD 1945.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap

suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar

- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi yang berhubungan, diharapkan proposal skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengetahui Analisa *Presidential Threshold* berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Perlindungan sudut pandang teori konstitusi (*konstitutionalisme*), keberadaan konstitusi pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan. Istilah konstitusi berasal dari *constituer* (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Grondwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia Undang-Undang, dan *grond* berarti tanah atau dasar.⁹

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar.¹⁰

Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.¹¹

2. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah proses pembentukan kebijakan yang terjadi dalam lembaga negara yang berwenang membentuk kebijakan dan peraturan, guna mencapai tujuan yang diharapkan dan dikehendaki negara.

Politik hukum nasional memiliki beberapa karakteristik diantaranya konsistensi pelaksanaan hokum yang ada, revitalisasi hukum

yang bertujuan mengganti hukum yang dianggap usang dengan hukum yang menyesuaikan zaman, mempertegas fungsi lembaga hukum serta adanya pembinaan anggota, dan menekankan pandangan pengambil kebijakan menjadi kesadaran hukum di masyarakat. Berdasarkan faktor-faktor tersebut telah menjelaskan secara nyata yang mencakup ketentuan berlakunya politik hukum dan proses pembuatan serta pembaruan hukum, hal ini menjadi suatu penciptaan hukum yang berlandaskan dan berdimensi terhadap sebuah konsep hukum yaitu *ius constitutum*, *ius constituendum*.¹²

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Terminologi, kata kedaulatan berasal dari kata *daulat* yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata yaitu kata “kedaulatan” dan kata “rakyat”, di mana masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Dari segi kaidah Bahasa Indonesia kata kedaulatan berasal dari suku kata “*daulat*” yang bermakna kekuasaan: pemerintahan. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan awalan “*ke*” dan akhiran “*an*” (*ke-daulat-an*) sehingga mempunyai suatu pengertian kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara.¹³ Selanjutnya, kata “rakyat” berarti segenap

⁹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 9

¹⁰ *Ibid*, hlm 9

¹¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6.

¹² *Ibid*, hlm 31

¹³ DEPDIBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988, hlm. 188.

penduduk suatu negara (sebagai imbalan pemerintahan)¹⁴.

Konsep kedaulatan atau *sovereignty* dipopulerkan kembali oleh sarjana hukum Jerman yaitu Jean Bodin pada abad ke-16 dalam *six livres de la republique* Bodin mengartikan kedaulatan dengan “*summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas*” konsep ini menurut Bodin meliputi 3 unsur berikut¹⁵ yaitu Kekuasaan itu bersifat tertinggi, Mutlak dan sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya, Utuh, bulat, dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan terbagi-bagi.

E. Kerangka Konseptual

1. *Presidential Threshold* adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.¹⁶
2. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara

¹⁴*Ibid.* hlm 722.

¹⁵ Jimly Ashidiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani Press, 1995, Jakarta, Hlm.14

¹⁶<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/18030061/pengertianpresidentialthreshold-dan-alasan-penerapannya>, diakses melalui webste, pada tanggal 21 November 2022.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat (1)

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

3. Demokrasi adalah Kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.¹⁸
4. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang mejadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain.¹⁹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal*.²⁰ Menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau dalam penelitian hukum disebut penelitian asas-asas hukum (bukan hanya sesuai

¹⁸ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, *Demokrasi*, 2012, hlm. 2

¹⁹ <https://staffnew.uny.ac.id/upload/131655976/pendidikan/diktat-pancasila-bab-iv-undang-bu-dina.pdf>, diakses pada 23 Oktober 2023

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47

dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari bagian asas-asas hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.²¹ Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai asas-asas hukum yang universal, sistematika hukum serta sinkronisasi hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan Kajian Hukum tentang Analisis Politik Hukum Pengaturan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Sumber Data

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.

²¹Zainudin Ali, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm.15.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 24.

²³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, jakarta, 2007, hlm. 104.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁴ Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijematani oleh teori-teori.²⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Negara yang menganut demokrasi presidensial, jabatan Presiden sangatlah penting, selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu

banyak hal sangat tergantung pada kepemimpinan Presiden. Kegagalan Presiden bisa mengakibatkan sistem demokrasi itu sendiri gagal diterapkan dalam praktek. Oleh karena demikian pentingnya jabatan presiden, sehingga cara memilihnya pun menjadi penting. Sebab, ia pasti akan ikut mempengaruhi tingkat efektivitas politik Presiden terpilih.²⁷

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan secara berkala sebagai instrumen penyaluran pendapat rakyat. Pemilihan umum merupakan instrumen penyampai suara rakyat dan manifestasi dari kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Dasar hukum pemilihan presiden yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang-Undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak, dengan membentuk Undang-Undang tentang pemilihan Umum.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18

²⁴ Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm.17.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit*, hlm. 25.

²⁶ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan BagiPeneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

²⁷ Triwahyuningsih, *Pemilihan presiden langsung dalam kerangka negara demokrasi Indonesia*, Tiara Wacana Jogja, Yogyakarta, 2001, hlm.12

ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemerintahan

Dalam arti luas sistem pemerintahan ialah segala tindakan yang dilakukan negara dalam penyelenggaraan negara dan memenuhi kesejahteraan rakyatnya.²⁹

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa system pemerintahan adalah seperangkat alat pemerintahan yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan dari pemerintahan yang telah ditentukan dan akan dijalankan nantinya. Seperti halnya negara Indonesia yang dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang 1945.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang *Presidential Threshold*

Threshold atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. *Threshold* awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem Pemilu proporsional.

Dalam Pemilu di Indonesia, kata *Threshold* dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem Pemilu. Ambang batas (*Threshold*) yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat menjelang Pemilu 2004, yakni *Electoral Treshold* yang ditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di Pemilu mendatang. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara Pemilu DPR oleh Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatakan: "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu*

²⁸<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699#:~:text=%2d%20undang%2dundang%20nomor%2042%20tahun,dewan%20perwakilan%20rakyat%20daerah%20perlu>, diakses pada 23 november 2023.

²⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983. hlm. 171

³⁰ Fatahullah Jurdi, *Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2014, Cet. Ke-1, hlm 74

Presiden dan Wakil Presiden." Aturan tentang Pemilu ini kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut *Presidential Threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 kaitannya dengan *Presidential Threshold*

Terkait prinsip penyelenggaraan Pemilu, konstitusi Indonesia telah menggambarkan prinsip pelaksanaan pemilu melalui Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kelima prinsip yang kemudian dikenal dengan asas-asas pemilu tersebut tidak hanya berlaku normatif, melainkan seharusnya mampu diterjemahkan secara praktis ke dalam kerangka hukum Pemilu, sehingga penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan demokratis dan bernafaskan konstitusi.

Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku,

agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/ pelaksana pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilu dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan historis bisa di pahami *Presidential Threshold* tidak ada dalam pembahasan perubahan konstitusi Undang-Undang dasar yang di lakukan oleh anggota DPR pada masa amandemen pada umumnya pembahasannya hanya persyaratan bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan Undang-Undang, pengajuan paket calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik maupun gabungannya dengan syarat sebagai peserta pemilu,

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dan Pemilu sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat., *Presidensial threshold* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tidak memiliki sandaran dalam konstitusi secara historis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan juga tidak mengatur konsep *presidential threshold* atau ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum.

B. Politik Hukum Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Sajoedin Ali mengatakan Undang-Undang dasar menjadi hukum dasar Negara yang bagian terbesar dari padanya memuat peraturan-peraturan tentang susunan Negara dan pemerintahannya, menentukan dan membatasi usaha-usaha pemerintah, memberi jaminan bagi hak-hak utama rakyat, serta menetapkan pokok-pokok dasar tiga kekuasaan Negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing mempunyai tugas yang berlainan. Ketiganya dibentuk untuk mewakili rakyat.³¹

Pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Pemilu menjunjung tinggi semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki andil untuk membentuk suatu pemerintahan.

Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dalam penjelasan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai *Presidential Threshold*, Berdasarkan pendapat Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.³²

Pengaturan *Presidential Threshold* jika di cermati politik hukum yang terbangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki dua tujuan utama yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional kemudian untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif.

C. Analisis Kesesuaian Politik Hukum *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dikaitkan dengan UUD 1945

Pengaturan *Presidential threshold* belum sesuai prinsip penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam adil, konstitusi Indonesia telah menggambarkan prinsip pelaksanaan pemilu melalui Pasal 22E Ayat (1)

³¹ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, Hlm. 10

³² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, Cet.II, hal. 160

UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kelima prinsip yang kemudian dikenal dengan asas-asas pemilu tersebut tidak hanya berlaku normatif, melainkan seharusnya mampu diterjemahkan secara praktis ke dalam kerangka hukum Pemilu, sehingga penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan demokratis dan bernafaskan konstitusi. *presidential threshold* tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum.

Undang-Undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan *presidential threshold* 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (*right to vote*) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden sebagai mana 28 J ayat 1 mencantumkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian pada pasal 28 J ayat 2 dicantumkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.³³

Menurut Jimly Asshiddiqie “Sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditiadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon presiden-calon wakil presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat.”³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas penulis sependapat dengan dengan hal tersebut karena *Presidential threshold* menurut Mahkamah konstitusi merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembuat Undang-Undang (*open legal policy*). *Presidential threshold* tidak memiliki dasar dalam membatasi HAM khususnya dalam hal pengajuan presiden sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 J, justru membatasi HAM dan jika *Presidential threshold* tidak diatur maka tidak ada pelanggaran penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945

³³ Putusan MKRI Nomor 66/PUU-XIX/2021.

³⁴ Putusan MKRI Nomor 66/PUU-XIX/2021.

kaitannya dengan *Presidential Threshold* diatur dalam Pasal 6 A, 22 E dan 28 J UUD 1945 yang substansinya persyaratan bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan Undang-Undang, pengajuan paket calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik maupun gabungannya dengan syarat sebagai peserta pemilu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum. Dalam risalah pembahasan Pasal 6 A, 22 E dan 28 J dalam UUD 1945 tidak di temukan pembahasan mengenai *Presidential Threshold*.

2. Politik Hukum Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada diatur secara tegas, namun jika dicermati politik hukum yang terbangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki dua tujuan utama yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional kemudian untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif. Kemudian pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

3. Kesesuaian Politik Hukum *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dikaitkan dengan UUD 1945 belum sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil kemudian belum memiliki alasan yang kuat dalam pembatasan HAM khususnya dalam mengajukan calon presiden sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi UUD. Dari sisi historis *Presidential Threshold* tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 6 A, 22 E dan 28 J UUD 1945 dan juga *Presidential Threshold* tidak sesuai dengan politik hukum yang tertuang dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem presidensial.

B. Saran

1. Penataan kembali dan pengaturan tentang konsep *Presidential threshold* secara lebih baik dengan lebih memperhatikan hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan.
2. Revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan presentasi *presidential threshold* yang mencapai 20% dihapuskan sehingga membuka peluang untuk lebih banyaknya pilihan calon

terbaik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak berjalan sesuai dengan kepentingan penguasaan tidak berlakunya undang-undang tersebut secara otoriter.

3. Pemilu dalam hal ini pemilihan presiden bukan hanya pada prosedural semata namun ada nilai suara dan/atau daulat rakyat yang harus dijaga sebagai hakikat utama dari nilai-nilai demokrasisesuai dengan kepentingan penguasaan tidak berlakunya Undang-Undang tersebut secara otoriter

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed.II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Adhari, Agus, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Serentak*. 2019
- Ali, Zainudin, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010
- Azhary dalam Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014. hlm 114
- Huda, Ni'matul *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Kencana.2017
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Jurdi, Fatahullah, *Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2014
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*

Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983

- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan BagiPeneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2000
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, jakarta, 2007
- Triwahyuningsih, *Pemilihan presiden langsung dalam kerangka negara demokrasi Indonesia*, Tiara Wacana Jogja, Yogyakarta, 2012

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Achmadudin, Rajab. "Batas Pencalonan Presiden Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," dalam Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017
- Ansori, Lutfil Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 2017 Vol. 4 No. 1. hlm. 16
- Azhary dalam Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014. hlm 114
- Jamaluddin, Muhammad Nur, *Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*, Bandung, 2016, hlm. 11
- Lutfil Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 2017 Vol. 4 No. 1. hlm. 16

Matthew Justin Streb, 2013, *Law and Election Politics: The Rules of the Game*, New York, Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia *dkk*, -Penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional, *Petita*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016), hlm. 135

Muhammad Nur Jamaluddin, *Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*, Bandung, 2016, hlm. 11

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 222, tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential Threshold) sebanyak paling sedikit diperoleh kursi 20% dari jumlah kursi memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

D. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>Kemendikbud, —ambang batas, diakses pada 26 November 2022